



**PUTUSAN**

Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK 3275066209430001, lahir di Pariaman, 22 September 1943, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Berkerja, bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat. Memberikan kuasa kepada: **Eduard Salomon Matondang, S.H., M.H., Fazri Anandega Barus, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor **ESM & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants**, berkedudukan di Bintang Metropole Jl. Bintang Raya Blok A4 No 80 RT. 007/RW 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register Kuasa No.0757/Adv.V/2023 tanggal 30-05-2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**XXX**, NIK 3271022309670010, lahir di Padang 23 September 1967, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**XXX**, NIK 3275061410720003, lahir di Bekasi 14 Oktober 1972, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, NIK 3216021105730011, lahir di Padang 11 Mei 1973, umur 50 Tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal  
di XXX, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**  
**III**;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III akan disebut  
sebagai **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22  
Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi  
dengan register perkara Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-  
dalil sebagai berikut:

FAKTA HUKUM:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 1966 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Penggugat dengan seorang laki-laki yaitu yang bernama **Almarhum XXX** yang dilangsungkan di XXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Penggugat berstatus Perawan dan **Almarhum XXX** berstatus Perjaka.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Almarhum XXX tidak memiliki hubungan keluarga, kerabat, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan, melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Almarhum XXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. **XXX**, lahir tanggal 23 September 1967;
  - b. **XXX**, lahir tanggal 14 Oktober 1972;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **XXX**, lahir tanggal 11 Mei 1973;

2. Bahwa dari sejak menikah, Penggugat dan **Almarhum XXX** tidak bercerai dan Pemohon tidak berpoliandri dan serta keduanya tidak pernah murtad;

3. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mempunyai akta nikah, karna Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung.

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan nikah (SKN) dari Wali Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor: 446/SKN/NGD/VIII-2019, tertanggal 21 Agustus 2019 menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan **Almarhum XXX** tidak tercatat di register KUA Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

## HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan darah sebagai ibu dan anak.

2. Bahwa **Almarhum XXX** memiliki hubungan darah sebagai ayah dan anak.

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Almarhum XXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

a. **XXX**, lahir tanggal 23 September 1967;

b. **XXX**, lahir tanggal 14 Oktober 1972;

c. **XXX**, lahir tanggal 11 Mei 1973;

4. Bahwa dari sejak menikah, Penggugat dan **Almarhum XXX** tidak bercerai dan Pemohon tidak berpoliandri dan serta keduanya tidak pernah murtad;

## PERMASALAHAN HUKUM

Bahwa Pengugat tidak memiliki akta nikah yang akan dijadikan syarat dalam

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Kelahiran Para Tergugat, dan dokumen- dokumen lain yang membutuhkan akta nikah tersebut.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Almarhum XXX yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 15 April 1966 adalah sah;
3. Memerintahkan KUA Kota Bekasi untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Nikah Penggugat.
4. Menetapkan bahwa Para Tergugat merupakan anak yang sah dari pernikahan antara Penggugat dan Almarhum.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bekasi sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan surat permohonan Penggugat secara tertulis yang disampaikan di hadapan sidang pada pokoknya mencabut petitum angka 4, dan selengkapny

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275066209430001 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275066209430001 atas nama Tergugat I, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275066209430001 atas Tergugat II, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-2 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275066209430001 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan menikah N0.446/SKN/NGD/VII-2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3275066209430001 atas nama Tergugat I, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3275066209430001 atas nama Tergugat II, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3275066209430001 atas nama Tergugat III, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3275066209430001 atas nama XXX Rahman bin Abdul Rohman, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

**1. XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan mengenal Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 April 1966 dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman-Sumatra Barat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX, dengan mas kawin berupa Emas 5 gram tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan calon Suaminya (XXX) berstatus Jejaka;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qabul dengan Penggugat I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat I dan Penggugat II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan .3 orang anak;
  - Bahwa Penggugat tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan setempat;
  - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat I dan Penggugat II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, Akta kelahiran Tergugat, Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.;
2. **XXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 April 1966 dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman-Sujatra Barat;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX, dengan mas kawin berupa Emas 5 gram tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;
  - Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus gadis dan Penggugat berstatus bujang;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qabul dengan Penggugat sebagai pengantin laki-laki;
  - Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama Penggugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan .3 orang anak;
- Bahwa Penggugat tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, Akta kelahiran Tergugat, Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Penggugat pada intinya adalah Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Penggugat mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan yang disampaikan di hadapan sidang maka patut untuk dianggap sebagai dalil yang tetap Penggugat, dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat secara agama Islam pada tanggal 15 April 1966 dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman-Sumatra Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa Emas 5 gram tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat;

- Bah  
wa dari pernikahan tersebut Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan .3 orang anak;

- Bah  
wa Penggugat tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan setempat;

- Bah  
wa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, Akta kelahiran Tergugat, Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penggugat terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Penggugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Penggugat, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan (XXX) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 15 April 1966 adalah sah;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan tempat dilaksanakan pernikahan tersebut atau di tempat kediaman Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Djulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 690.000,00  
(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1841/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)